



PEMERINTAH KAB. PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN



APBD TAHUN 2021

DATA KONTRAK

NOMOR	SPK/1099/DK-PS/VII/2021
TANGGAL	28 JULI 2021
KEGIATAN	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
PEKERJAAN	PENYEDIAAN BANGUNAN DAN MESIN IPAL
LOKASI	KABUPATEN PESISIR SELATAN (3 PUSKESMAS)
BIAYA	Rp. 1.469.828.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)
PELAKSANAAN	120 (Seratus Dua Puluh) HARI KALENDER
MULAI TANGGAL	28 JULI 2021
SELESAI TANGGAL	24 NOPEMBER 2021

PENYEDIA

PT. NAMBUR MARLATA

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
Penyediaan Bangunan dan Mesin IPAL
Nomor: SPK/1099/DK-PS/VII/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Painan pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu antara ;

JAFRI WANDI, SKM., MT, selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama *Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan*, yang berkedudukan di *Painan*, berdasarkan Surat Keputusan Komitmen berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ 14 /Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021 selanjutnya disebut "**PPK**" dan

ARON SALAMO SIANIPAR, selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama *PT. NAMBUR MARLATA* yang berkedudukan di Ruko Malaka Country Estate Jl. Malaka Merah III Blok D No. 8 RT. 009 RW 010, Pondok Kopi Duren Sawit, Jakarta Timur DKI Jakarta berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Ny. Gretha Liestijawatie S.H No. 90 tanggal 23 November 1982, selanjutnya disebut "**Penyedia**"

MENINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Barang**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *“total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 1.469.828.000 (Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan ratus Dua Puluh Delapan ribu Rupiah)”*
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak; syarat-syarat umum Kontrak;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. spesifikasi khusus (apabila ada);
 - e. spesifikasi umum;
 - f. gambar-gambar (apabila ada); dan
 - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP,.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
- 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
- 8) mempertanggung jawabkan secara penuh, baik dari segi materil maupun segi hukum, atas kerugian yang timbul akibat kegagalan terhadap :
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas dan spesifikasi barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Pemerintah
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

PPK



Jafri Wandu, SKM., MT

NIP : 19710105 199403 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. NAMBUR MARLATA



Aron Salamo Sianipar

Direktur